



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.03,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
KEKAYAAN DESA. KEUANGAN DESA. **Badan Usaha, Milik, Desa.**
(Penjelasan ada dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 65).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat;dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan (keadilan gender).
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

- (5) Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Peraturan Bersama Lurah Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat berbentuk :
 - a. Perusahaan Desa; atau
 - b. Perusahaan Perseroan.
- (2) Pembentukan BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Pembentukan;
 - b. Bentuk BUM Desa;
 - c. Penyertaan Modal;
 - d. Jenis usaha;
 - e. Susunan Pengurus;
 - f. Pembagian Hasil Usaha; dan
 - g. Mekanisme pembubaran BUM Desa.

PASAL 8

- (1) Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah BUM Desa yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu desa dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal Perusahaan Desa akan dimiliki oleh lebih dari satu pihak, Perusahaan Desa tersebut harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan.
- (3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Perusahaan Desa dapat membentuk unit usaha atau anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah BUM Desa yang modalnya terbagi atas saham-saham antara desa dengan pihak lain.
- (2) Pembentukan perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan.

Bagian Kedua Kedudukan dan Wilayah Kerja BUM Des

Pasal 10

- (1) BUM Desa berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk organisasi pengelola BUM Desa yang berupa perseroan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

- (2) Kepengurusan organisasi Pengelola BUM Desa dan hak-hak pengelola BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa diatur dalam Peraturan Lurah Desa.

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijabat secara melekat (*ex officio*) oleh Lurah Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menugaskan Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 18

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Kepengurusan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Bagian Keempat Larangan Pengurus BUMDes

Pasal 19

Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima
Modal BUM Desa

Pasal 20

- (1) Modal dasar Perusahaan Desa seluruhnya berasal dari penyertaan modal Desa.
- (2) Modal dasar BUM Desa yang berbentuk perusahaan perseroan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal desa lain; dan/atau
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa atau pihak lain.
- (3) Dalam hal BUM Desa berbentuk perusahaan perseroan, modal dasar yang berasal dari penyertaan desa paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dapat berasal dari :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal desa diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

Bagian Keenam
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan/atau
 - e. usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa;
 - f. barang sewaan lainnya; dan/atau
 - g. usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan/atau
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 28

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketujuh Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Kepailitan BUM Desa

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Perseroan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal BUM Desa dinyatakan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pembubaran BUM Desa dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesembilan
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;

- g. pengalihan aset; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Direksi dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 33

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 34

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara melekat (*ex-officio*) dijabat oleh Lurah Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa, meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
 - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

BUM Desa atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3 /2016)



TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.65,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
KEKAYAAN DESA. KEUANGAN DESA. **Badan Usaha, Milik, Desa.**
(Penjelasan atas Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016
Nomor 03).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka terhadap regulasi BUMDesa yang sudah ada selama ini secara normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peraturan daerah baru yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, diharapkan peraturan daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUMDesa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek finansial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
 Cukup jelas
Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas
Pasal 18
 Cukup Jelas
Pasal 19
 Cukup Jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup jelas
Pasal 31
 Cukup jelas
Pasal 32
 Cukup jelas
Pasal 33
 Cukup jelas
Pasal 34
 Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17